

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkawinan Islam menganggap pernikahan sebagai hal yang mulia dan suci. Pernikahan dianggap sebagai bentuk ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, dan harus dilakukan dengan keikhlasan, tanggung jawab, serta mematuhi aturan-aturan hukum yang berlaku.

Sunnah Rasullah disini berarti mengikuti contoh tindakan Nabi telah Muhammad saw. Pernikahan dianjurkan untuk membentuk keturunan dan keluarga yang sah, dengan tujuan mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat, dalam naungan cinta kasih dan keridaan Allah SWT.<sup>1</sup> diisyaratkan dari sejak dahulu, dan sudah banyak sekali dijelaskan di dalam alQur'an: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman::

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَرْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِي لِقَوْمٍ يَتَقَرَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara mu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yangberfikir.”<sup>2</sup>

Keabsahan Sebagai negara hukum, Indonesia mengatur pernikahan melalui Undang-Undang. Seperti Perkawinan menurut negara dijelaskan dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I Pasal 1, perkawinan

---

<sup>1</sup>Wahyu Wibisana, *Pernikahan Dalam Islam*, 14, no. 2 (2016): 185.

<sup>2</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 Juz 20-30* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 585.

ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Masalah perkawinan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan biologis dan keinginan individu, tetapi juga melibatkan ikatan atau hubungan spiritual antara seorang laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, kesiapan fisik dan kematangan mental setiap calon pengantin perlu diperhatikan untuk memastikan bahwa kedua belah pihak dapat menjalankan tanggung jawab mereka. Perkawinan bukan hanya merupakan tindakan hukum yang menciptakan hak dan kewajiban, tetapi juga merupakan proses yang melibatkan aspek emosional dan spiritual<sup>3</sup>. Maka dari pada itu negara membuat aturan berupa Undang-Undang untuk mengurangi masalah yang akan terjadi kedepannya, seperti membuat syarat perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan pihak wanita mencapai umur 19 Tahun. Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Dengan adanya undang-undang ini, batas usia minimal untuk perempuan yang ingin menikah ditetapkan menjadi 19 Tahun, namun masih memungkinkan adanya dispensasi jika usia calon pasangan belum mencapai 19 Tahun. Penetapan usia minimal menikah ini mempertimbangkan beberapa faktor, termasuk kewajiban pendidikan di Indonesia yang berlangsung selama 12 Tahun. Jika usia menikah kurang dari 19 Tahun, maka pendidikan 12 Tahun tidak dapat terpenuhi. Selain itu,

---

<sup>3</sup> Berlian Fajrul Falakh, “Islamic Law Review of Judge Considerations in Agreeing to Marriage Dispensation (Case Study in The Klaten Religious Court),” *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 6, no. 3 (2023): 3, <https://doi.org/10.31538/almada.v6i3.2809>.

undang-undang ini juga memperhatikan bahwa kesiapan reproduksi perempuan umumnya baru tercapai setelah usia 20 Tahun, sehingga ditetapkanlah usia minimal menikah sebesar 19 Tahun<sup>4</sup>.

Apabila tetap ingin melakukan pernikahan di bawah umur 19 Tahun dapat mengajukan permohonan Dispensasi nikah yang merupakan mekanisme hukum yang memungkinkan pernikahan dilangsungkan meskipun salah satu atau kedua calon pasangan belum memenuhi syarat usia minimum yang ditentukan oleh hukum yang dilakukan oleh orang tua dari calon pasangan tersebut ke peradilan agama setempat.<sup>5</sup> Peradilan Agama berperan penting dalam memproses dan memutuskan permohonan dispensasi nikah.

Permohonan dispensasi nikah bagi anak di bawah umur memiliki tujuan mulia, yakni meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak negatif perkawinan anak. Proses peradilan ini dirancang untuk memberikan ruang bagi upaya mediasi dan nasihat hakim guna mencegah terjadinya perkawinan di usia dini. Apabila upaya-upaya tersebut berhasil, perkara akan dihentikan. Jika kondisi kedua calon pengantin sudah sangat dekat atau bahkan terdapat kehamilan, serta kedua keluarga mendukung perkawinan tersebut, maka persidangan akan dilanjutkan sesuai dengan

---

<sup>4</sup> Hervin Yoki Pradkta dkk., “The Analysis of Judge Considerations in Decision Number 0077/Pdt.P/2019/PA.Tnk Concerning Marriage Dispensation and Its Implications Viewed from Mashlahah Perspective,” *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2022): 232–45,

<sup>5</sup> Woro Mega Dwi Astuti, Jacinda Ilma Mayastika, dan Dian Latifiani, “Supreme Court Policy On Underage Marriage Dispensation Realizing Legal Certainty,” *UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (26 November 2021): 255.

pedoman yang telah ditetapkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019<sup>6</sup>.

Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa permohonan dispensasi kawin tidak bisa sembarangan diajukan. Harus ada alasan yang sangat kuat dan didukung oleh bukti-bukti yang cukup. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pernikahan yang dilakukan adalah yang terbaik untuk semua pihak, terutama bagi anak-anak.<sup>7</sup>.

Salah satu persyaratan penting dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama adalah hasil konseling dari Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga)<sup>8</sup>. Persyaratan ini untuk melaksanakan salah satu poin di Perma Nomor 5 Tahun 2019. Surat ini berisi penilaian mengenai kesiapan mental dan rekomendasi mengenai kelayakan calon mempelai dan diharapkan dapat menjadi pertimbangan utama bagi hakim dalam pengambilan penetapan.

Selain itu, dalam praktik lapangan terdapat kecenderungan bahwa apabila hasil konseling PUSPAGA menunjukkan catatan misalnya anak dinilai belum siap secara psikologis atau tidak direkomendasikan untuk menikah sebagian pemohon memilih tidak melanjutkan proses permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama. Kondisi tersebut terjadi karena adanya anggapan bahwa permohonan mereka akan

---

<sup>6</sup>Jamaluddin T dan Yusuf Djabbar, “An Analysis of Judges’ Considerations in Making Decision About the Case of Application for Marriage Dispensation After the Enactment of Law Number 16 of 2019 Concerning Marriage,” *Al-Bayyinah* 5, no. 1 (11 Juli 2021): 62.,

<sup>7</sup> Ni Astiti dan Jefry Tarantang, “The Position Of Supreme Court Regulation Number 5 Of 2019 Regarding Guidelines For Additioning Applications For Marriage Dispensation Post The Revision Of The Marriage Law,” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 9 (20 Desember 2022): 376.,

<sup>8</sup> “Persyaratan Mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin,” diakses 22 Agustus 2024, <https://www.pa-amuntai.go.id/>.

sulit dikabulkan oleh hakim, sehingga sebagian pihak kemudian menempuh alternatif perkawinan tidak tercatat (nikah di bawah tangan) sebagai jalan cepat untuk melangsungkan pernikahan. Fenomena ini menunjukkan bahwa hasil konseling PUSPAGA tidak hanya berperan sebagai syarat administratif, tetapi juga dapat memengaruhi perilaku hukum masyarakat sebelum perkara masuk ke persidangan, sekaligus berpotensi menimbulkan persoalan baru terkait perlindungan hukum bagi anak dan kepastian status perkawinan.

Dalam praktiknya, Pengadilan Agama Amuntai sebagai salah satu lembaga peradilan agama di Indonesia memiliki dinamika tersendiri dalam penyelesaian perkara permohonan dispensasi nikah. Hasil konseling PUSPAGA tidak selalu dijadikan pertimbangan utama oleh hakim karena masih terdapat faktor-faktor lain yang memengaruhi pengambilan penetapan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana efektivitas hasil konseling PUSPAGA dalam memengaruhi penetapan hakim dalam perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Amuntai.

Dengan demikian, penting untuk mengeksplorasi dan memahami lebih dalam bagaimana hakim PA Amuntai mempertimbangkan hasil konseling Puspaga dalam penetapan dispensasi nikah, guna memberikan gambaran yang jelas dan akurat mengenai praktek hukum ini dan kontribusinya terhadap penetapan peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan informasi ini dan memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai proses pengambilan penetapan di PA Amuntai. Dengan memfokuskan pada pertimbangan hakim Pengadilan Agama Amuntai, penelitian ini bertujuan untuk mendokumentasikan dan menganalisis argumen-argumen hukum, etika, dan budaya yang membentuk

PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA AMUNTAI TERHADAP HASIL KONSELING PUSPAGA DALAM DISPENSASI NIKAH. Sehingga, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika hukum, serta memberikan landasan bagi pembahasan lebih lanjut mengenai potensi perubahan atau penyesuaian dalam regulasi hukum yang berlaku. Dan hasil penelitian ini akan dihimpun dalam skripsi yang berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA AMUNTAI TERHADAP HASIL KONSELING PUSPAGA DALAM DISPENSASI NIKAH”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang ada dilatar belakang, maka peneliti akan membahas masalah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim PA Amuntai terhadap hasil konseling Puspaga dalam memutus perkara permohonan dispensasi nikah?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi pertimbangan hakim PA Amuntai terhadap hasil konseling dalam memutus perkara permohonan dispensasi nikah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus permasalahan diatas maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim PA Amuntai terhadap hasil konseling Puspaga dalam memutus perkara permohonan dispensasi nikah.
2. Untuk mengetahui Faktor apa saja yang mempengaruhi pertimbangan hakim PA Amuntai terhadap hasil konseling puspa dalam memutus perkara permohonan dispensasi nikah.

#### **D. Signifikasi Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini tidak hanya memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat, tetapi juga untuk:

- a. Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan prinsip-prinsip hukum keluarga, khususnya terkait anak dalam konteks dispensasi nikah.
- b. Hasil penelitian dapat memperkaya teori-teori hukum yang berkaitan dengan kepentingan terbaik anak, hak anak, dan pertimbangan hakim dalam pengambilan penetapan.
- c. Penelitian ini dapat mengidentifikasi celah atau ketidakjelasan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dispensasi nikah dan kepentingan anak.
- d. Sebagai bahan bacaan dan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur Fakultas Syariah yang berkaitan dengan pendapat hakim terhadap anak dalam penetapan dispensasi nikah bagi kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat memberikan refrensi khususnya untuk:

- a. Bagi peneliti sebagai persyaratan dalam memenuhi gelar Sarjana Hukum (SH)
- b. Bagi kalayak umum khususnya masyarakat dan pembaca dapat memberikan informasi ataupun pemahaman seputar dengan pendapat hakim terhadap sutan hasil konseling PUSPAGA dalam dispensasi nikah.
- c. Bagi akademisi, untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang dengan pendapat hakim terhadap sutan hasil konseling PUSPAGA dalam dispensasi nikah.

## E. Definisi Operasional

Untuk menjelaskan kata-kata kunci/variable penelitian yang akan dipergunakan dan dibahas oleh peneliti dalam proses penelitian. Kata kunci tersebut berisi penegasan istilah sesuai kebutuhan dalam penelitian. Definisi operasional dalam penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan nilai suatu penetapan, karena di dalamnya tercermin unsur keadilan (*ex aequo et bono*), kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi para pihak yang berperkara. Oleh sebab itu, pertimbangan hakim harus disusun secara teliti, cermat,

dan logis sebagai dasar untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, permohonan, atau gagasan hukum yang diajukan. Pertimbangan tersebut juga mencakup penjelasan mengenai alasan-alasan di balik penetapan yang diambil serta interpretasi hukum yang digunakan sebagai landasan argumentasi. Tujuannya adalah memberikan pemahaman yang jelas kepada para pihak dan masyarakat mengenai dasar hukum yang melatarbelakangi penyelesaian suatu perkara.

Dalam konteks permohonan dispensasi nikah, alasan hakim dalam menerima atau menolak permohonan menjadi bagian yang sangat penting. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman secara fungsional bertugas menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Karena itu, setiap penetapan hakim harus dibangun melalui pertimbangan yang objektif, rasional, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## 2. Hakim

Menurut Pasal 1 butir 8 KUHAP Hakim merupakan pelaku inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman. Hakikat tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.<sup>9</sup>

## 3. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan yang

---

<sup>9</sup> Mansyur Ridwan, *Kompilasi Penerapan Hukum Oleh Hakim Dan Strategi Pemberantasan Korupsi* (Jakarta: Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI, 2015), 5.

beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009<sup>10</sup>. Susunan organisasi Kepaniteraan Pengadilan Agama terdiri dari empat unsur, yaitu Sub atau urusan kepaniteraan permohonan, sub atau urusan kepaniteraan gugatan, sub atau urusan kepaniteraan hukum, dan kelompok tenaga fungsional kepaniteraan.<sup>11</sup> Pada penelitian ini Pengadilan Agama yang dimaksud yaitu Pengadilan Agama Amuntai.

#### 4. Hasil Konseling

Konseling menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata Konseling memiliki arti yakni pemberian bimbingan oleh yang ahli kepada seseorang dengan menggunakan metode psikologis dan sebagainya, pemberian bantuan oleh konselor kepada konseli sedemikian rupa sehingga pemahaman terhadap kemampuan diri sendiri meningkat dalam memecahkan berbagai masalah;<sup>12</sup> Hasil konseling yang dimaksud adalah yang dikeluarkan oleh PUSPAGA .

#### 5. PUSPAGA

PUSPAGA. Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah. Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) adalah bentuk layanan pencegahan di bawah koordinator Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) sebagai wujud kepedulian negara dalam meningkatkan kehidupan dan ketahanan keluarga melalui

---

<sup>10</sup>Hj Yusna Zaidah, *Buku Ajar Peradilan Agama di Indonesia* (2015), 4–5.

<sup>11</sup>Sudirman L, *Hukum Acara Peradilan Agama* (IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), 46.

<sup>12</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/melaksanakan> diakses 17 Agustus 2024 pukul 17.16 WITA

program pendidikan atau pengasuhan, keterampilan menjadi orang tua, keterampilan melindungi anak, kemampuan meningkatkan partisipasi anak dalam keluarga maupun layanan program konseling bagi anak dan keluarga,<sup>13</sup> yang merupakan sebuah dinas yang berada di bawah naungan pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang memiliki tugas pokok membantu bupati atau walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana.

#### 6. Dispensasi kawin

Dispensasi kawin menurut pada Pasal 1 Ayat (5) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pengertian dispensasi kawin atau Dispensasi nikah adalah dispensasi yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria dan wanita yang belum mencapai 19 Tahun. Permohonan dispensasi tersebut diajukan oleh orang tua atau wali calon mempelai pria atau wanita ke Pengadilan Agama daerah setempat.

#### F. Kajian Pustaka

Penelitian sebelumnya memiliki peran penting untuk mengidentifikasi letak perbedaan maupun persamaan dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, sehingga salah satu etika ilmiah yang bertujuan untuk memberikan kejelasan informasi yang diteliti dan kepastian orisinalitas akan terpenuhi. Adapun hasil penelusuran yang telah penulis lakukan terkait penelitian yang akan dibahas

---

<sup>13</sup> hasanatang Hasanatang, “*Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Mencegah Tindakan Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kab. Sinjai*” (diploma, Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, 2020). : 11

yaitu terdapat beberapa skripsi yang telah membahasnya, namun berbeda fokus kajiannya dengan penelitian penulis. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini ada beberapa skripsi yang mempunyai bahasan dalam tema yang penulis temui diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Menerima Dispensasi Kawin di Beberapa Pengadilan Agama”. Skripsi ini disusun oleh Taufik Rahman, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin<sup>14</sup>. Adanya kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu berkaitan dengan pembahasan mengenai pertimbangan hakim terkait pertimbangan hakim dalam menerima atau mengabulkan dispensasi kawin. Sedangkan perbedaannya terdapat pada objek masalah dan tempat melakukan penelitian, objek penelitian ini adalah alasan hakim dalam menerima dispensasi kawin di Pengadilan Agama Banjarmasin, Pengadilan Agama Kandangan dan Pengadilan Agama Negara, sedangkan objek masalah yang akan diteliti penulis adalah PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA AMUNTAI TERHADAP HASIL KONSELING PUSPAGA DALAM DISPENSASI NIKAH.
2. Skripsi yang berjudul “Hasil konseling Sebagai Persyaratan Mengajukan Dispensasi Kawin Dipengadilan Agama Martapura”. disusun oleh Lukmanul Hakim Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin.<sup>15</sup> Adanya kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu berkaitan

---

<sup>14</sup> Taufik rahman, “Pertimbangan Hakim Dalam Menerima Dispensasi Kawin Di Beberapa Pengadilan Agama” Fakultas Syariah, 2021.

<sup>15</sup> Lukmanul Hakim, “Hasil konseling Sebagai Persyaratan Mengajukan Dispensasi Kawin Dipengadilan Agama Martapura” Syariah, 2022, .

dengan pembahasan mengenai hasil konseling yang digunakan untuk dispensasi nikah Sedangkan perbedaannya terdapat pada objek masalah dan tempat melakukan penelitian, objek penelitian ini adalah hasil konseling sebagai persyaratan mengajukan dispensasi kawin pengadilan Agama Martapura, sedangkan objek masalah yang akan diteliti penulis adalah Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Amuntai Terhadap Hasil Konseling Puspaga Dalam Dispensasi Nikah

3. Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Konseling dan Pengaruh Hasil Konseling dalam Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama Martapura Kelas IB” disusun oleh Abdul Haris. Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin<sup>16</sup> Adanya kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu berkaitan dengan pembahasan mengenai pengaruh hasil konseling dalam mengadili permohonan dispensasi kawin ,Sedangkan perbedaannya terdapat pada objek masalah dan tempat yang akan diteliti. objek penelitian ini adalah Pelaksanaan Konseling dan Pengaruh Hasil Konseling dalam mengadili permohonan dispensasi kawin pada pengadilan agama martapura kelas IB. sedangkan objek masalah yang akan penulis adalah PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA AMUNTAI TERHADAP HASIL KONSELING PUSPAGA DALAM DISPENSASI NIKAH

---

<sup>16</sup> Abdul Haris, “Pelaksanaan Konseling dan Pengaruh Hasil Konseling dalam Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama Martapura Kelas IB,” Syariah, 22 Juni 2023.

4. Jurnal yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman di Pengadilan Agama Malang” disusun oleh Femilya Herviani, Erfaniah Zuhriah, dan Raden Cecep Lukman Yasin, *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains* 11, Nomor 1<sup>17</sup> Adanya kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu berkaitan dengan pembahasan mengenai Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama, Sedangkan perbedaannya terdapat pada objek masalah, penlitian ini membandingkan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman dalam Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif sedangkan objek masalah yang akan penulis adalah PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA AMUNTAI TERHADAP HASIL KONSELING PUSPAGA DALAM DISPENSASI NIKAH

5. Skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dispensasi Nikah Perspektif Maqāṣid Syarī,Ah (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Sukadana Nomor: 146/Pdt.P/2021/PA.Sdn)” disusun oleh Arini Nurjanah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung<sup>18</sup> Adanya kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu berkaitan dengan pembahasan mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah Sedangkan perbedaannya terdapat pada objek masalah,

---

<sup>17</sup> Femilya Herviani dkk., “Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman di Pengadilan Agama Malang,” *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains* 11, no. 1 (2022): .

<sup>18</sup> arini Nurjanah, “Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dispensasi Nikah Perspektif Maqāṣid Syarī,Ah (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Sukadana Nomor: 146/Pdt.P/2021/Pa.Sdn)” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023).

penlitian ini sedangkan objek masalah yang akan penulis adalah Pertimbangan hakim dalam perspektif maqāṣid syarīah untuk mengabulkan dispensasi nikah Pengadilan Agama Amuntai Terhadap Hasil Konseling Puspaga Dalam Dispensasi Nikah.

## **G. Sistematika Penulisan**

Agar pembahasan tersusun secara sistematis dan mudah dipahami, penulis menyusun urutan penulisan hasil penelitian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan Pada bab ini berisi tentang memuat gambaran umum mengenai penelitian ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikasi penelitian, kajian Pustaka, definisi oprasional, dan sistematika penulisan.

Bab II yaitu meliputi Deskripsi Umum dan kajian teori. yang menjadi patokan dalam menganalisis sebuah data yang diperoleh Pada bab ini, berisi pengertian dispensasi nikah, tujuan dan prinsip dasar dispensasi nikah, PUSPAGA dan perannya dalam dispensasi nikah, dan pertimbangan hakim dalam dispensasi nikah

Bab III Metode Penelitian. Pada bab ini memuat tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, Teknik pengumpulan data, Teknik pengolahan dan analisis data, serta tahapan penelitian.

Bab IV penyajian data serta Analisis, berisi penyajian data penelitian yang berisi gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, serta Analisa data yang memuat identitas narasumber, dalam hal ini Hakim Pengadilan Agama Amuntai..

Bab V merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian, rangkuman penyajian serta analisis data, dan disertai dengan saran yang berkaitan dengan temuan penelitian tersebut.